



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦺꦴꦩꦠꦺꦤ꧀ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537
Laman : kesbangpol.gunungkidulkab.go.id Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 /KPTS/2026
TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang

- : a. bahwa website dan media sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul merupakan sarana diseminasi informasi publik strategis dalam mengoptimalkan narasi dan opini publik sehingga mendukung mewujudkan visi dan misi pembangunan;
- b. bahwa agar pengelolaan website dan media sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan berdaya guna dan berhasil guna, maka dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- a. mengelola redaksional website dan media sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. melakukan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan website dan media sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - c. melaksanakan pengendalian teknis dan konten website dan media sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



WAHYU NUGROHO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gunungkidul;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
NOMOR : /KPTS/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA
SOSIAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONIL
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.	Ketua Tim/ Manajer/ Pemimpin Redaksi	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.	Sekretaris Tim/ Redaksi	Kepala Subbagian Umum Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4.	Administrator Website dan Media Sosial	a. Arsiparis Terampil Subbagian Umum Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik b. Pengelola Program & Kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik c. Analis Masalah Sosial Kelompok Substansi Penanganan Konflik Bidang Kesatuan Bangsa d. Analis Kebijakan Ahli Pertama Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini Bidang Kesatuan Bangsa e. Analis Politik Dalam Negeri Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan f. Analis Tata Usaha Subbagian Umum Sekretariat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK